KAFA'AH LEGISLATIF: REKONSTRUKSI SYARAT CALON ANGGOTA DPR DALAM UU PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AHMAD IQBAL JAZA
NIM : 1519080

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KAFA'AH LEGISLATIF: REKONSTRUKSI SYARAT CALON ANGGOTA DPR DALAM UU PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

AHMAD IQBAL JAZA
NIM : 1519080

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AHMAD IQBAL JAZA
NIM	: 1519080
Judul Skripsi	: Kafa'ah Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



AHMAD IQBAL JAZA
NIM. 1519080

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.
Perum Pisma Blok F no. 29, Kedungwuni Timur,
Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Iqbal Jaza

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : AHMAD IQBAL JAZA
NIM : 1519080
Judul Skripsi : *Kafa'ah* Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Oktober 2026
Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609262019031014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Iqbal Jaza
NIM : 1519080
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : *Kafa'ah Legislatif*: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 23 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

 Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

 Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ — raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ — al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ — talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ — nazzala
- البِرُّ — al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

 Contoh:

 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kampus tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi tempat saya menimbah ilmu, mengembangkan diri, serta memperoleh pengalaman dan pembelelajaran yang begitu berarti.Terima kasih atas segala ilmu,bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama perkuliahan.
2. Bapak Rusminto dan Ibu Nisrokha atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan kesabaran yang tidak pernah berhenti diberikan kepada saya. Setiap langkah yang saya tumbuh hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan perjuangan bapak dan ibu. Skripsi in menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih saya atas segala hal yang telah diberikan
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah membersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

“Mulai dari mana pun kamu berada, gunakan apa yang kamu punya, lakukan apa yang kamu bisa”

ABSTRAK

Jaza, Ahmad Iqbal. 2026. "*Kafa'ah* Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*", Skripsi. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Pemilihan umum serentak 2024 meninggalkan paradoks: dari 580 anggota DPR terpilih, 211 orang (36,38%) tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data resmi, sementara sekitar 30% calon menolak membuka daftar riwayat hidup, padahal mayoritas anggota yang mencantumkan pendidikannya bergelar sarjana atau lebih. Persoalan utamanya bukan rendahnya ijazah, melainkan ketiadaan instrumen hukum yang menjamin kapasitas calon dapat diketahui dan diuji publik. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: bagaimana konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditinjau dari aspek kompetensi substantif, dan bagaimana rekonstruksi syarat tersebut berbasis prinsip *kafa'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Tujuan penelitian adalah menganalisis konstruksi normatif Pasal 240 sekaligus merumuskan model rekonstruksinya.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis. Serta analogi fungsional, dengan bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 bersifat administratif-formal dan mengalami defisit kompetensi substantif: dari tujuh belas syarat, tidak satu pun menguji kafa'ah *'amaliyah*, *kafa'ah 'ilmiyah* hanya diwakili ijazah SMA, dan *kafa'ah akhlaqiyah* diukur secara negatif dan deklaratif. Secara historis terjadi "formalisasi tanpa substansi" karena unsur pengalaman yang diakui hingga 1999 dihapus sejak 2003. Rekonstruksi ditawarkan melalui "Model Empat Gerbang Kafa'ah Legislatif" yang mendistribusikan tanggung

jawab kualitas kepada pembentuk undang-undang, partai, publik, dan DPR, meliputi perubahan terbatas Pasal 240 dan penyisipan Pasal 241A, kewajiban keterbukaan riwayat hidup, serta pendidikan legislatif pascaterpilih. Penaikan syarat ijazah dan uji kompetensi yang menggugurkan ditolak karena tidak lolos uji proporsionalitas. Dengan demikian, amanah dapat diserahkan kepada ahlinya tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat dan kesetaraan warga negara.

Kata Kunci: *kafa'ah* legislatif; syarat calon anggota DPR; *fiqh siyasah dusturiyah*; rekonstruksi hukum; Pasal 240.

ABSTRACT

Jaza, Ahmad Iqbal. 2026. *"Legislative Kafa'ah: Reconstructing the Requirements for DPR Candidates in the Election Law from the Perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah", Thesis. Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
***Supervisor*: Ahmad Fauzan, M.S.I.**

The 2024 simultaneous general election revealed a paradox: of the 580 elected members of the House of Representatives (DPR), 211 (36.38%) did not disclose their educational background in official records, and around 30% of candidates declined to publish their curriculum vitae, even though most members who did disclose their education held at least a bachelor's degree. The core problem, therefore, is not low educational attainment but the absence of legal instruments ensuring that candidates' capacities can be known and scrutinised by the public. This study addresses two research questions: how the norm governing the requirements for DPR candidates in Article 240 of Law Number 7 of 2017 is constructed in terms of substantive competence, and how those requirements can be reconstructed on the basis of the principle of kafa'ah from the perspective of fiqh siyasah dusturiyah. It aims to analyse the normative construction of Article 240 and to formulate a model for its reconstruction.

This normative legal research employs statutory, conceptual, historical, philosophical, and functional analogy; the legal materials are analysed descriptively-analytically and prescriptively.

The findings show that Article 240 is administrative-formal in character and suffers from a deficit of substantive competence: none of its seventeen requirements tests kafa'ah 'amaliyah, kafa'ah 'ilmiyah is represented only by a senior high school diploma, and kafa'ah akhlaqiyah is measured negatively and declaratively. Historically, the regulation has undergone "formalisation without substance", as the

experience requirement recognised until 1999 was abolished in 2003. The study proposes a "Four-Gate Model of Legislative Kafa'ah", which distributes responsibility for candidate quality among lawmakers, political parties, the public, and the DPR itself, comprising limited amendments to Article 240, the insertion of Article 241A, mandatory disclosure of candidates' curricula vitae, and post-election legislative education. Raising the educational threshold and introducing eliminatory competence tests are rejected because they fail the proportionality test. In this way, public trust can be entrusted to those competent to hold it without sacrificing popular sovereignty or the equality of citizens.

***Keywords**: legislative kafa'ah; requirements for DPR candidates; fiqh siyasah dusturiyah; legal reconstruction; Article 240.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan sebagai Pembimbing skipsi yang senantiasa memberikan arahan dan waktunya dalam penyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI **v**
PERSEMBAHAN **xiii**
MOTTO **xiv**
ABSTRAK **xv**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR ISI **xxi**
DAFTAR TABEL **xxiiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Kerangka Teoretis 10
F. Penelitian yang Relevan 17
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II. DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN *KAFA'AH* DALAM *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* **27**
A. Demokrasi Konstitusional dan Representasi Politik 27
B. Konstruksi Kompetensi Legislatif dalam Hukum Tata Negara 34
C. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*: Tinjauan Umum 42
D. Konsep *Kafa'ah* dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 48

BAB III. KONSTRUKSI SYARAT CALON ANGGOTA DPR DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU INDONESIA 60
A. Perkembangan Pengaturan Syarat Calon Anggota DPR di Indonesia (1955–2024)..... 60
B. Konstruksi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 66
C. Perubahan Norma melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 72
D. Putusan Pengadilan yang Relevan dengan Syarat Calon Anggota Legislatif..... 74
E. Analisis Kritis Defisit Kompetensi Substantif Pasal 240..... 78
F. Data Empiris Pemilu 2024: Profil Anggota DPR Terpilih dan Implikasinya..... 84
BAB IV. REKONSTRUKSI SYARAT CALON ANGGOTA DPR BERBASIS *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*..... 91
A. Analisis Normatif Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR..... 91
B. Model Konseptual *Kafa'ah Legislatif*..... 97
C. Operasionalisasi *Kafa'ah* dalam Sistem Hukum Pemilu Indonesia..... 100
D. Tantangan dan Strategi Implementasi Rekonstruksi 108
E. Sintesis Rekonstruksi..... 112
BAB V. PENUTUP 115
A. Simpulan 115
B. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan**Error! Bookmark not defined.**7

Tabel 2.1 Dimensi Representasi dan Titik Singgungnya dengan Pengaturan Calon Legislatif.....**Error! Bookmark not defined.**2

Tabel 2.2 Pemetaan Fungsi Konstitusional DPR dan Tuntutan Kompetensi Anggotanya 36

Tabel 2.3 Perbandingan Standar Kualifikasi Beberapa Jabatan Publik.... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.4 Kriteria Kelayakan Jabatan Publik dalam Pemikiran Klasik 54

Tabel 2.5 Kerangka Analisis *Kafa'ah* Legislatif 58

Tabel 3.1 Perkembangan Syarat Pendidikan dan Pengalaman Calon Anggota DPR.....**Error! Bookmark not defined.**5

Tabel 3.2 Klasterisasi Syarat Calon dalam Pasal 240 Ayat (1)..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.3 Putusan Pengadilan yang Membentuk Ulang Syarat Calon Anggota Legislatif..... 74

Tabel 3.4 Matriks Defisit Kompetensi Substantif Pasal 240 80

Tabel 3.5 Pasal 240 dalam Timbangan Kriteria *Fiqh Siyasah Dusturiyah*..... 82

Tabel 3.6 Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR Hasil Pemilu 2024..... 84

Tabel 4.1 Uji Proporsionalitas atas Pilihan Kebijakan Syarat Calon..... 94

Tabel 4.2 Posisi Rekonstruksi terhadap Gagasan Penelitian Terdahulu 95

Tabel 4.3 Model Empat Gerbang *Kafa'ah* Legislatif 99
Tabel 4.4 Usulan Reformulasi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 100
Tabel 4.5 Matriks Operasionalisasi *Kafa'ah* Legislatif ... 107
Tabel 4.6 Tantangan dan Strategi Implementasi 109
Tabel 4.7 Peta Jalan Implementasi Rekonstruksi *Kafa'ah* Legislatif 112

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu serentak 2024 meninggalkan satu paradoks demokrasi yang tidak dapat diabaikan. Dari 580 anggota DPR RI hasil pemilu, sebanyak 211 orang atau 36,38% tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya dalam data resmi, sementara 63 orang lainnya tercatat berpendidikan setingkat sekolah menengah atas.[1] Angka 211 tersebut tidak menunjukkan rendahnya pendidikan anggota DPR, sebab sebagian besar anggota yang mencantumkan pendidikannya justru bergelar sarjana atau lebih. Angka itu menunjukkan hal lain yang lebih mendasar: rakyat menyerahkan mandat pembentukan undang-undang, penetapan anggaran negara, dan pengawasan pemerintahan bagi lebih dari 270 juta penduduk kepada sepertiga lebih wakilnya tanpa informasi dasar tentang kualifikasi mereka. Persoalan kualitas wakil rakyat, dengan demikian, bukan semata-mata soal tinggi-rendahnya ijazah, melainkan soal ketiadaan instrumen hukum yang menjamin bahwa kapasitas calon dapat diketahui dan diuji oleh publik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen pelaksanaan kedaulatan tersebut adalah pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan

[1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Politik 2024: Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024)*, vol. 14 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), vii–viii.

DPRD kabupaten/kota. Dalam doktrin demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada partisipasi elektoral, tetapi menuntut kualitas representasi (*quality of representation*) sebagai prasyarat legitimasi substantif lembaga perwakilan.[2]

DPR menjalankan tiga fungsi konstitusional yang saling berkelindan, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.[3] Ketiga fungsi ini menuntut kapasitas teknis, analitis, dan etis yang tidak sederhana. Dalam fungsi legislasi, anggota DPR diharapkan mampu memahami struktur peraturan perundang-undangan, merumuskan norma, dan menilai kesesuaian rancangan undang-undang dengan konstitusi. Dalam fungsi anggaran, mereka dituntut memahami keuangan negara dan prioritas pembangunan. Dalam fungsi pengawasan, mereka harus mampu mengevaluasi kinerja eksekutif berdasarkan indikator yang terukur, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.[4] Beban kewenangan sebesar ini idealnya disertai standar kelayakan calon yang sepadan.

Namun, konstruksi norma tentang syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum justru tidak sepadan dengan beban kewenangan tersebut. Pasal 240 ayat (1)

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2). Tentang kualitas representasi sebagai ukuran legitimasi lembaga perwakilan, lihat Jane Mansbridge, "Rethinking Representation," *American Political Science Review* 97, no. 4 (2003): 515–28.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

[4] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 69 dan Pasal 70, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

huruf e hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau sekolah lain yang sederajat. Persyaratan ini semata-mata bersifat administratif dan tidak mengukur kemampuan teknis legislasi, pemahaman politik anggaran, integritas, ataupun rekam jejak publik calon. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 juga tidak menyentuh substansi kompetensi, tetapi hanya menyesuaikan konsekuensi pemilu setelah pembentukan daerah otonom baru di Papua.[5]

Data empiris Pemilu 2024 memperkuat urgensi pembahasan. Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali pemilu sejak 1955. Pada Pemilu 2024, jumlah kursi DPR RI bertambah dari 575 menjadi 580, kursi DPD bertambah dari 136 menjadi 152, peserta pemilu mencapai 18 partai politik nasional ditambah 6 partai politik lokal Aceh, dan tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,14%. Dari sisi pendidikan anggota DPR terpilih, sebanyak 63 orang berpendidikan SMA, 3 orang D-3, 155 orang S-1, 119 orang S-2, 29 orang S-3, dan 211 orang tidak mencantumkan pendidikannya.[6] Komposisi ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan terletak pada rendahnya ijazah, melainkan pada besarnya porsi data calon yang tidak terbuka bagi publik.

Pada tingkat kelembagaan, terdapat ketimpangan yang mencolok dalam standar pencalonan jabatan publik. Bakal calon presiden dan wakil presiden wajib

[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, diakses 29 Mei 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023.

[6] Badan Pusat Statistik, *Statistik Politik 2024*, vii–viii.

menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian serta daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak, sedangkan calon kepala daerah wajib membuktikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan surat keterangan catatan kepolisian.[7] Calon hakim agung bahkan harus menjalani seleksi oleh Komisi Yudisial dan uji kelayakan (*fit and proper test*) di DPR. Sebaliknya, bakal calon anggota DPR, yang justru membentuk norma yang mengikat presiden, kepala daerah, dan hakim, cukup membuktikan status pidananya dengan surat pernyataan bermeterai.[8] Ketimpangan inilah yang oleh Nainggolan dan Saputra disebut sebagai ketidakseimbangan kelembagaan (*institutional imbalance*) yang mengancam kualitas produk legislasi nasional.[9]

Defisit tersebut patut diduga berimbas pada kualitas legislasi nasional. Salah satu indikatornya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang untuk pertama kalinya mengabulkan pengujian formil atas sebuah undang-undang karena proses pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.[10] Kualitas legislasi tentu dipengaruhi banyak faktor. Namun, demokrasi yang sehat

[7] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 227; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2) huruf i.

[8] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (2).

[9] Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip *Checks and Balances*," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 1–18, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959.

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan suara; ia juga diukur dari kualitas representasi dan kemampuan wakil rakyat menjalankan mandat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem rekrutmen politik yang masih didominasi pertimbangan popularitas, modal politik, jaringan kekerabatan, dan kekuatan finansial alih-alih kapasitas substantif calon.[11]

Dalam teori representasi politik, Hanna Fenichel Pitkin membedakan pandangan formalistik (otorisasi dan akuntabilitas), representasi sebagai *standing for* (deskriptif dan simbolik), dan representasi sebagai *acting for* (substantif), yakni bertindak demi kepentingan pihak yang diwakili dan secara responsif terhadap mereka.[12] Penelitian ini berangkat dari inferensi bahwa *acting for* dalam pengertian Pitkin mengandaikan kapasitas wakil untuk menyerap aspirasi, mengolahnya menjadi agenda kebijakan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Tanpa kapasitas demikian, representasi berisiko menjadi formalitas elektoral yang miskin legitimasi substantif.

Dalam khazanah hukum tata negara Islam, persoalan ini dapat ditelaah melalui konsep *kafa'ah* dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. Secara bahasa, *kafa'ah* berasal dari akar kata *kafa'a (كَفَأَ)* yang bermakna sepadan atau setara.[13]

[11] Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019), bab 1; Yoes C. Kenawas, "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 748–64.

[12] Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), 209.

[13] Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), s.v. "k-f-'".

Dalam fikih, istilah ini paling dikenal dalam bab munakahat, sedangkan literatur siyasah klasik lebih sering memakai istilah *kifayah* dan *ahliyyah* untuk menyebut kecakapan memangku jabatan. Penelitian ini tetap menggunakan istilah *kafa'ah* karena makna asal "kesepadanan" paling tepat menggambarkan prinsip bahwa kelayakan calon diukur relatif terhadap beban kewenangan jabatan. *Kafa'ah* legislatif dalam penelitian ini dirumuskan sebagai sintesis penulis atas syarat *al-'ilm* dan *al-ra'y wa al-hikmah* dalam pemikiran al-Mawardi, *al-quwwah wa al-amanah* dalam pemikiran Ibn Taimiyah, serta kriteria *al-qawiyy al-amin* (QS. Al-Qashash [28]: 26) dan *hafizh 'alim* (QS. Yusuf [12]: 55). Sintesis tersebut dipilah ke dalam tiga dimensi, yaitu *kafa'ah 'ilmiyah* (kompetensi intelektual), *kafa'ah 'amaliyah* (kompetensi teknis dan pengalaman), dan *kafa'ah akhlaqiyah* (integritas moral).[14]

Kajian terdahulu telah menautkan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan kualifikasi anggota lembaga perwakilan, antara lain penelitian Wahdini serta Sadzali dan al Arif.[15] Meskipun demikian, terdapat tiga celah penelitian (*research gap*) yang menjadi titik masuk penelitian ini. Pertama, belum ada kajian yang menguji Pasal 240

[14] Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 5–6; Taqi al-Din Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1966), 17. Pemilahan tiga dimensi tersebut merupakan rumusan penulis; uraian lengkapnya disajikan pada Bab II.

[15] Muhammad Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 58–72; Ahmad Sadzali dan M. Yasin al Arif, "Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia's Electoral," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 251–69.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf demi huruf dengan kerangka *kafa'ah* serta menelusuri hilangnya unsur pengalaman dalam syarat calon sejak 2003. Kedua, penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tahap diagnosis atau menawarkan satu instrumen tunggal tanpa model rekonstruksi yang diuji proporsionalitasnya terhadap hak untuk dipilih. Ketiga, integrasi data empiris Pemilu 2024 dengan kerangka normatif *fiqh siyasah dusturiyah* serta pemeriksaan silang dengan pengalaman negara Muslim lain belum dilakukan secara memadai. Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa konstruksi Pasal 240 UU Pemilu mengalami defisit kompetensi substantif yang diduga menghilangkan salah satu lapisan pengaman kualitas legislasi, dan bahwa prinsip *kafa'ah* dapat menjadi instrumen normatif untuk menutup celah tersebut tanpa melanggar prinsip kesetaraan warga negara dalam pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "*Kafa'ah* Legislatif: Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*". Dalam penelitian ini, istilah "syarat calon" dipahami secara luas, yakni mencakup syarat substantif dalam undang-undang, syarat prosedural seleksi, dan instrumen penunjang yang menentukan apakah syarat tersebut bermakna. Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi pembaruan hukum pemilu di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari aspek kompetensi substantif?
2. Bagaimana rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis prinsip *kafa'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari aspek kompetensi substantif, sehingga dapat diidentifikasi secara kritis defisit normatif yang melekat pada konstruksi tersebut.
2. Untuk merumuskan rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis prinsip *kafa'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, mencakup landasan konseptual, dimensi kompetensi yang relevan, serta model operasional implementasinya dalam sistem hukum pemilu Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 a. Memperkaya kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam mengenai hubungan antara demokrasi konstitusional, syarat calon anggota

legislatif, dan prinsip *kafa'ah* dalam *fiqh siyasah dusturiyah*.

b. Memberikan kontribusi akademik dalam membangun konsep kompetensi legislatif yang tidak hanya bersifat administratif-prosedural, tetapi juga substantif-normatif berbasis nilai-nilai Islam.
c. Berkontribusi pada diskursus hukum tata negara Islam kontemporer di Indonesia dan dunia Muslim dengan menawarkan integrasi konsep *kafa'ah* klasik dengan demokrasi konstitusional modern.

2. Kegunaan Praktis
 a. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam merumuskan penguatan syarat calon anggota legislatif yang lebih berorientasi pada integritas, kapasitas substantif, dan kompetensi teknis legislasi.
 b. Bagi partai politik**,** penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperbaiki sistem kaderisasi, rekrutmen, dan seleksi calon anggota legislatif berbasis standar *kafa'ah* yang dapat diukur secara objektif.
 c. Bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan standar informasi calon, mekanisme verifikasi substantif, dan pengawasan yang lebih transparan.
 d. Bagi masyarakat sipil, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kritis pemilih dalam menilai calon anggota legislatif berdasarkan rekam jejak, kapasitas substantif, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
 e. Bagi penelitian lanjutan, penelitian ini dapat menjadi pintu masuk bagi kajian komparatif tentang syarat calon legislatif di negara-negara mayoritas Muslim,

serta kajian empiris tentang efektivitas implementasi *kafa'ah* dalam sistem politik kontemporer.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi menjadi pijakan pertama dalam memahami hubungan antara kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan kualitas pejabat publik. Robert A. Dahl dalam *On Democracy* menyatakan bahwa demokrasi modern menuntut lima kriteria utama, yaitu partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan (*enlightened understanding*), kontrol akhir terhadap agenda, dan inklusivitas seluruh warga dewasa.[16] Dalam rumusan Dahl, kriteria pemahaman yang tercerahkan ditujukan kepada warga. Penelitian ini memperluas maknanya kepada wakil, sebab dalam demokrasi perwakilan pertimbangan atas nama warga dijalankan oleh wakil. Perluasan ini merupakan tafsir penulis: demokrasi menuntut tidak hanya pemilih yang melek politik, tetapi juga pejabat publik yang memiliki kapasitas substantif untuk merumuskan, memahami, dan mempertanggungjawabkan keputusannya.

Lebih lanjut, Jürgen Habermas mengembangkan konsep demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*) yang menekankan bahwa legitimasi keputusan publik tidak hanya bersumber dari mekanisme elektoral yang bersifat agregatif, tetapi juga dari kualitas deliberasi rasional di ruang publik dan lembaga perwakilan.[17] Pada titik ini, demokrasi deliberatif menuntut agar anggota

[16] Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 2000), 37–38.

[17] Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, terj. William Rehg (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 287–328.

legislatif memiliki kapasitas argumentatif dan rasional yang memadai untuk terlibat dalam deliberasi normatif tentang kebijakan publik. Tanpa kapasitas demikian, deliberasi parlementer hanya menjadi ritual prosedural yang kehilangan substansinya.

2. Teori Representasi Politik

Pitkin dalam karya klasiknya, *The Concept of Representation*, menguraikan beberapa pandangan tentang representasi. Pandangan formalistik (*formalistic representation*) menekankan otorisasi dan akuntabilitas. Representasi sebagai *standing for* mencakup representasi deskriptif (*descriptive representation*) yang menekankan kemiripan karakteristik wakil dengan yang diwakili dan representasi simbolik (*symbolic representation*) yang menekankan penerimaan publik. Adapun representasi sebagai *acting for* atau representasi substantif (*substantive representation*) adalah tindakan demi kepentingan pihak yang diwakili secara responsif.[18] Pitkin menempatkan *acting for* sebagai inti makna representasi politik. Dari pandangan tersebut, penelitian ini menarik implikasi bahwa anggota legislatif tidak cukup hadir dan mewakili secara demografis, tetapi juga perlu memiliki kapasitas substantif untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks Indonesia, fungsi representasi ini dijalankan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yang memberi tiga fungsi konstitusional: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menuntut tiga jenis kompetensi yang berbeda, tetapi saling melengkapi, sehingga

[18] Pitkin, *The Concept of Representation,* 209.

3. Teori Rekonstruksi Hukum

Teori rekonstruksi hukum digunakan untuk menilai kebutuhan pembaruan norma ketika norma yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Secara konseptual, gagasan ini berakar pada pandangan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound yang kemudian diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum Pembangunan. Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang mengarahkan kegiatan manusia menuju tujuan pembangunan yang dikehendaki, di samping fungsi tradisionalnya untuk menjamin kepastian dan ketertiban.[19] Gagasan tersebut sejalan dengan konsep hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menuntut agar hukum tanggap terhadap kebutuhan sosial tanpa kehilangan integritas prosedurnya.[20] Dalam penelitian ini, rekonstruksi tidak dimaknai sebagai pembongkaran total, tetapi sebagai penataan ulang norma secara sistematis, konstitusional, dan responsif, terutama ketika terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*), ketidakharmonisan antarperaturan, atau norma yang gagal mewujudkan tujuan yang

[19] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis* (Bandung: Alumni, 2002); lihat juga Bambang Daru Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 110–25.

[20] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).

diamanatkan konstitusi.[21] Secara operasional, teori ini menjadi kerangka penyusunan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis rekonstruksi pada Bab IV.

Dalam konteks rekrutmen politik di lembaga legislatif Indonesia, kebutuhan rekonstruksi norma semakin mendesak karena syarat pencalonan anggota DPR berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih terlampau administratif-formal dan belum mencerminkan standar kompetensi yang seimbang dengan beban kewenangan legislatifnya. Nainggolan dan Saputra mengkritik bahwa ketiadaan persyaratan substantif, seperti surat keterangan catatan kepolisian, rekam jejak integritas, dan kompetensi teknis legislasi, menciptakan ketidakseimbangan kelembagaan bila dibandingkan dengan syarat pencalonan jabatan publik lainnya, seperti presiden, gubernur, dan bupati, padahal kualitas legislator berdampak langsung terhadap kualitas produk hukum yang dihasilkan.[22] Selaras dengan itu, Hidayat dan Arifin menempatkan politik hukum legislasi sebagai *socio-equilibrium* yang menuntut keseimbangan antara representasi politik dan kompetensi normatif.[23] Dengan demikian, rekonstruksi hukum dalam penelitian ini berfungsi ganda: di satu sisi sebagai pisau analisis untuk

[21] Bandingkan dengan Zaka Firma Aditya, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–98, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976, yang menggunakan konsep rekonstruksi untuk menata ulang ketidakharmonisan norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

[22] Nainggolan dan Saputra, "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif," 1–18.

[23] Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

mengidentifikasi cacat normatif dalam pengaturan syarat calon legislatif, dan di sisi lain sebagai kerangka preskriptif untuk merumuskan standar kompetensi substantif yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan tujuan demokrasi deliberatif.

4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang utama *fiqh siyasah* yang membahas prinsip-prinsip ketatanegaraan, kelembagaan negara, perundang-undangan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan nilai-nilai syariat. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup empat bidang utama, yaitu bidang *tasyri'iyah* (legislasi), *tanfidziyah* (eksekutif), *qadha'iyah* (yudikatif), dan *idariyah* (administrasi). Bidang *tasyri'iyah* menjadi titik singgung paling kuat dengan penelitian ini karena di dalamnya termuat prinsip-prinsip tentang siapa yang berhak duduk dalam lembaga legislatif dan bagaimana standar kelayakannya.[24]

Abdul Wahhab Khallaf menambahkan bahwa *siyasah syar'iyyah* berkaitan dengan pengaturan urusan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan manusia.[25] Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi *fiqh siyasah dusturiyah* meliputi amanah (QS. An-Nisa' [4]: 58), *'adalah* atau keadilan (QS. An-Nahl [16]: 90), syura atau musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), *maslahah* atau kemaslahatan publik, dan *kafa'ah* atau kelayakan. Kelima prinsip ini saling terkait dalam membentuk

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177–178.

[25] Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25.

kerangka normatif tentang kelayakan pejabat publik dalam Islam.

Konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* secara etimologis bermakna "orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengikat dan melepaskan" (*the people of loosing and binding*). Secara terminologis, al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menempatkan kelompok ini sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memilih dan mengangkat pemimpin (imam) atas nama umat serta memberikan pertimbangan dalam urusan publik.[26] Dalam pemikiran politik Islam kontemporer, *ahl al-hall wa al-'aqd* kerap dipandang sebagai padanan lembaga legislatif modern karena mengemban fungsi yang serupa, yaitu merumuskan keputusan kolektif, mengikat masyarakat dalam kebijakan publik, dan menjaga kemaslahatan umat.[27]

Dalam konteks Indonesia, DPR dapat dianalogikan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* karena menjalankan fungsi konstitusional yang serupa, yaitu membentuk undang-undang yang mengikat seluruh warga negara, menyetujui anggaran yang memengaruhi kemaslahatan publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Analogi yang digunakan adalah analogi fungsional, bukan analogi identitas; batas-batasnya diuraikan pada Bab II. Dengan demikian, standar kelayakan yang berlaku bagi *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, termasuk prinsip *kafa'ah*, dapat menjadi rujukan normatif untuk menilai pengaturan syarat calon anggota DPR di Indonesia.

[26] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 5–6.

[27] Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," 58–72.

5. Konsep *Kafa'ah*: Etimologi, Terminologi, dan Dimensi

Kafa'ah dalam penelitian ini dimaknai sebagai kelayakan, kemampuan, dan kepatutan seseorang untuk memikul amanah jabatan publik sesuai dengan beban kewenangan jabatannya. Al-Mawardi tidak menggunakan istilah *kafa'ah* dalam bab imamah, tetapi tujuh syarat imam yang ia tetapkan, antara lain *al-'adalah* (integritas moral), *al-'ilm* (pengetahuan yang mengantarkan pada ijtihad), *salamat al-hawas* (kesehatan pancaindra), dan *al-ra'y* (kecakapan menimbang), memuat substansi kelayakan yang dalam penelitian ini disebut *kafa'ah*.[28] Ibn Taimiyah, dengan bertolak dari QS. An-Nisa' [4]: 58, menegaskan bahwa jabatan publik wajib diserahkan kepada orang yang paling layak (*al-ashlah*), bukan kepada orang yang paling dekat secara politik atau kekerabatan; mengangkat seseorang padahal ada yang lebih layak merupakan pengkhianatan terhadap amanah.[29]

Bertolak dari kriteria klasik tersebut, penelitian ini memilah *kafa'ah* ke dalam tiga dimensi. Pemilahan ini merupakan sintesis penulis yang juga memperhatikan pemikiran fikih kenegaraan kontemporer:[30]

a. *Kafa'ah 'ilmiyah* (kompetensi intelektual), yaitu pengetahuan dan pemahaman teoretis yang relevan dengan beban jabatan, seperti pemahaman tentang hukum, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan.

[28] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, 5–6.

[29] Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, 17.

[30] Bandingkan dengan Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997). Pemilahan tiga dimensi dalam penelitian ini merupakan rumusan penulis.

b. *Kafa'ah 'amaliyah* (kompetensi praktis-teknis), yaitu pengalaman, keterampilan, dan kemampuan teknis untuk menjalankan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
c. *Kafa'ah akhlaqiyah* (kompetensi moral-etik), yaitu integritas pribadi, kejujuran, amanah, dan rekam jejak moral yang baik dalam kehidupan publik maupun privat.

Ketiga dimensi tersebut dijadikan kerangka analisis dalam penelitian ini untuk menilai kelayakan calon anggota lembaga legislatif. Penerapannya dalam rekonstruksi syarat calon anggota DPR di Indonesia menjadi inti pembahasan Bab IV.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan disajikan dalam bentuk tabel agar terlihat posisi penelitian, persamaan, dan perbedaannya dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam".[31]	Kualitatif, studi literatur.	Sama-sama membahas rekonstruksi syarat anggota legislatif/DPR dalam perspektif ketatanegaraan Islam.	Penelitian terdahulu menggunakan kerangka ketatanegaraan Islam secara umum; penelitian ini secara spesifik menggunakan konsep *kafa'ah* sebagai landasan normatif inti dengan tiga dimensinya

[31] Wahdini, "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," 58–72.

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				(*'ilmiyah*, *'amaliyah*, *akhlaqiyah*).
2	Tengku Indira Larasati dan Hesti Yulianti, "Perspektif Hukum terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR".[32]	Hukum normatif deskriptif analitis.	Sama-sama mengkritisi aspek pendidikan dan kapasitas anggota DPR dalam konstruksi norma hukum positif.	Penelitian terdahulu hanya menilai dimensi pendidikan; penelitian ini memperluas analisis ke dimensi kompetensi substantif yang lebih utuh (intelektual, teknis, dan moral) berdasarkan kerangka *kafa'ah*.
3	Ahmad Sadzali dan M. Yasin al Arif, "Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia's Electoral".[33]	Kajian normatif-konseptual.	Sama-sama menautkan prinsip *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan kualifikasi calon anggota lembaga perwakilan di Indonesia.	Penelitian terdahulu menekankan aktualisasi prinsip *ahl al-hall wa al-'aqd* pada kualitas masukan (*input*) dan keluaran (*output*) lembaga perwakilan, termasuk kualifikasi pemilih; penelitian ini menguji Pasal 240 huruf demi huruf dengan kerangka *kafa'ah* tiga dimensi dan

[32] Tengku Indira Larasati dan Hesti Yulianti, "Perspektif Hukum terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 9, no. 2 (2025): 556–66.

[33] Sadzali dan al Arif, "Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles," 251–69.

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menawarkan Model Empat Gerbang yang diuji proporsionalitasnya.
4	Irmayadi Sastra, "Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif Melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit and Proper Test) dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif." Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.[34]	Yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.	Sama-sama menawarkan gagasan rekonstruksi terhadap mekanisme pencalonan anggota legislatif berbasis kompetensi.	Penelitian terdahulu menawarkan *fit and proper test* sebagai mekanisme teknis-prosedural tanpa landasan normatif Islam; penelitian ini mengintegrasikan mekanisme tersebut dengan konsep *kafa'ah* sebagai landasan filosofis-teologis.
5	Rizka Amaliatus Syafa'ah, "Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyyah terhadap Syarat Penyampaian LHKPN bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih sebagai Upaya	Yuridis normatif dengan pendekatan *siyasah dusturiyah* dan *riqābatul ummah*.	Sama-sama menggunakan kerangka *fiqh siyasah dusturiyah* untuk mengevaluasi syarat calon anggota legislatif di Indonesia.	Penelitian terdahulu fokus pada satu aspek (kewajiban LHKPN sebagai instrumen anti-korupsi); penelitian ini membahas kerangka *kafa'ah* yang lebih komprehensif mencakup

[34] Irmayadi Sastra, "Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif melalui Tahapan Uji Kompetensi (*Fit and Proper Test*) dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif" (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), http://eprints.ums.ac.id/68863/.

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pencegahan Korupsi." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.[35]			kompetensi intelektual, teknis, dan moral.
6	Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR".[36]	Kajian normatif-konseptual.	Sama-sama memadankan DPR dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* secara fungsional.	Penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan dan kinerja kelembagaan DPR; penelitian ini berfokus pada pintu masuk kelembagaan, yaitu syarat dan seleksi calon anggota DPR.
7	Septiani Jessica Adisty, Antikowati, dan Ratih Listyana Chandra, "Transparansi Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024".[37]	Yuridis normatif.	Sama-sama menyoroti ketertutupan daftar riwayat hidup calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.	Penelitian terdahulu membahas transparansi dari sudut hukum keterbukaan informasi; penelitian ini menempatkan keterbukaan riwayat hidup

[35] Rizka Amaliatus Syafa'ah, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Syarat Penyampaian LHKPN bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih sebagai Upaya Pencegahan Korupsi" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), http://digilib.uinsa.ac.id/73030/.

[36] Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527.

[37] Septiani Jessica Adisty, Antikowati, dan Ratih Listyana Chandra, "Transparansi Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024," *Constitutional Law Society* 4, no. 1 (2025): 73–94, https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.101.

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				sebagai instrumen *kafa'ah akhlaqiyah* dalam model rekonstruksi yang lebih luas.

Berdasarkan tabel di atas, posisi penelitian ini mempunyai kebaruan (*novelty*) yang terletak pada integrasi tiga hal: (a) pengujian normatif Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf demi huruf, termasuk penelusuran historis atas hilangnya unsur pengalaman sejak 2003; (b) penggunaan *kafa'ah* dengan tiga dimensinya (*'ilmiyah*, *'amaliyah*, dan *akhlaqiyah*) sebagai kerangka analisis yang disertai perangkat ushul fikih.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian dalam skripsi ini disusun sebagai berikut.[38]

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber utama untuk menelaah norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.[39] Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada dua dimensi, yaitu (a) dimensi *law in books*, berupa analisis

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133–136.

[39] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

konstruksi normatif Pasal 240 UU Pemilu; dan (b) dimensi *ius constituendum*, berupa perumusan model rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis *kafa'ah* yang diidealkan menjadi hukum pada masa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

 a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang terkait. Pendekatan ini menjadi pendekatan utama untuk menjawab rumusan masalah pertama.
 b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep demokrasi konstitusional, representasi politik, rekonstruksi hukum, *fiqh siyasah dusturiyah*, *ahl al-hall wa al-'aqd*, dan terutama konsep *kafa'ah* dengan tiga dimensinya (*'ilmiyah*, *'amaliyah*, dan *akhlaqiyah*). Pendekatan ini menjadi pendekatan utama untuk menjawab rumusan masalah kedua.
 c. Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menelusuri perkembangan pengaturan syarat calon anggota DPR dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024 serta perkembangan konsep kelayakan pejabat publik

dalam tradisi pemikiran politik Islam dari al-Mawardi hingga pemikir kontemporer.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi (1) Al-Qur'an dan kitab hadis (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) sebagai sumber normatif kajian fikih; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; (4) Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024; (6) putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang terkait.
b. Bahan hukum sekunder, meliputi kitab-kitab *fiqh siyasah* klasik, seperti *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (al-Mawardi), *al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Ibn Taimiyah), dan *al-Muwafaqat* (al-Syathibi); karya kontemporer, seperti *al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Abdul Wahhab Khallaf), *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Yusuf al-Qaradhawi), dan *Fiqh Siyasah* (Muhammad Iqbal); karya teoretis tentang demokrasi dan representasi (Dahl, Pitkin, dan Habermas); artikel jurnal ilmiah bereputasi; serta publikasi Badan Pusat Statistik tentang data Pemilu 2024.

c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui empat metode interpretasi hukum yang saling melengkapi, lalu hasilnya ditimbang dengan perangkat ushul fikih sebagaimana diuraikan di atas.[40]

a. Interpretasi gramatikal, yaitu menelaah makna teks Pasal 240 UU Pemilu sesuai dengan struktur bahasa dan terminologi normatifnya.
b. Interpretasi sistematis, yaitu menelaah keselarasan Pasal 240 dengan UUD 1945, ketentuan lain dalam UU Pemilu, dan peraturan pelaksananya untuk mengidentifikasi koherensi atau inkonsistensi norma.
c. Interpretasi teleologis, yaitu menelaah tujuan hukum di balik konstruksi syarat calon anggota DPR, baik dari sisi demokrasi konstitusional maupun *maqashid al-syari'ah*.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi Pasal 240, serta secara konstruktif-preskriptif untuk menjawab

[40] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), bab tentang metode interpretasi.

rumusan masalah kedua, yaitu merumuskan rekonstruksi berbasis *kafa'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjaga alur pembahasan agar penelitian berjalan terarah, runtut, dan tidak keluar dari rumusan masalah. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Demokrasi Konstitusional dan *Kafa'ah* dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, memuat demokrasi konstitusional dan representasi politik, konstruksi kompetensi legislatif dalam hukum tata negara, tinjauan umum *fiqh siyasah dusturiyah*, serta konsep *kafa'ah* dalam *fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB III Konstruksi Syarat Calon Anggota DPR dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia, memuat perkembangan pengaturan syarat calon anggota DPR di Indonesia (1955–2024), konstruksi Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, putusan pengadilan yang relevan dengan syarat calon anggota legislatif, analisis kritis defisit kompetensi substantif Pasal 240, serta data empiris Pemilu 2024 tentang profil anggota DPR terpilih dan implikasinya.

BAB IV Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR Berbasis *Kafa'ah* Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, memuat analisis normatif rekonstruksi, Model Empat Gerbang Kafa'ah Legislatif, operasionalisasinya dalam

sistem hukum pemilu Indonesia, tantangan dan strategi implementasi, serta sintesis rekonstruksi.

BAB V Penutup, memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat administratif-formal dan mengalami defisit kompetensi substantif. Dari tujuh belas syarat, tidak satu pun menguji *kafa'ah 'amaliyah*; *kafa'ah 'ilmiyah* hanya diwakili ijazah paling rendah SMA; dan *kafa'ah akhlaqiyah* diukur secara negatif dan deklaratif, sebagian besar melalui surat pernyataan. Secara historis, terjadi formalisasi tanpa substansi karena unsur pengalaman di bidang kemasyarakatan yang diakui hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dihapus sejak 2003, sementara pembaruan sesudahnya hanya datang dari jalur yudisial dan terbatas pada dimensi integritas. Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa defisit utama bukan rendahnya ijazah, sebab lebih dari 82% anggota yang mencantumkan pendidikannya bergelar sarjana atau lebih, melainkan ketertutupan informasi calon, ketiadaan standar seleksi partai, dan ketiadaan mekanisme penilaian substantif.
2. Rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis *kafa'ah* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* memaknai *kafa'ah* legislatif sebagai kesepadanan antara kapasitas calon dan beban kewenangan DPR, yang meliputi dimensi *'ilmiyah*, *'amaliyah*, dan *akhlaqiyah* serta diikat oleh prinsip *musawah* dan *maslahah*. Rekonstruksi ini bertumpu pada perintah menyerahkan amanah kepada

ahlinya (QS. An-Nisa' [4]: 58), syarat *ahl al-ikhtiyar* menurut al-Mawardi yang digunakan secara analogis, prinsip *al-quwwah wa al-amanah* serta *al-ashlah fa al-ashlah* menurut Ibn Taimiyah, dan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*. Secara operasional, rekonstruksi diwujudkan melalui Model Empat Gerbang Kafa'ah Legislatif, yaitu (a) gerbang normatif berupa perubahan terbatas Pasal 240, meliputi rumusan kemampuan berbahasa yang inklusif, masa keanggotaan partai, syarat pengalaman yang dibuktikan secara terbuka, serta kewajiban surat keterangan catatan kepolisian, LHKPN, dan publikasi riwayat hidup; (b) gerbang partai berupa standar minimal proses seleksi dalam Pasal 241A; (c) gerbang publik berupa publikasi profil calon sebagai keadaan bawaan dan forum uji gagasan yang tidak menggugurkan pencalonan; serta (d) gerbang penguatan pascaterpilih berupa pendidikan legislatif wajib. Penaikan syarat ijazah dan uji kompetensi yang menggugurkan secara sadar ditolak karena tidak lolos uji proporsionalitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran *berikut*.

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), agar dalam revisi Undang-Undang Pemilu menjelang Pemilu 2029:
 a. mengubah Pasal 240 ayat (1) huruf d menjadi "mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia, termasuk dengan menggunakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas", mengubah huruf n dengan menambahkan syarat masa keanggotaan partai paling

singkat satu tahun, serta menambahkan syarat pengalaman berorganisasi atau pengabdian kemasyarakatan yang dibuktikan secara terbuka;

b. melengkapi Pasal 240 ayat (2) dengan surat keterangan catatan kepolisian, tanda terima penyampaian laporan harta kekayaan, serta daftar riwayat hidup, riwayat organisasi dan pekerjaan, dan status hukum yang wajib diumumkan kepada publik dengan memperhatikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
c. menyisipkan Pasal 241A tentang standar minimal seleksi bakal calon oleh partai politik; dan
d. mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk mewajibkan pendidikan legislatif bagi anggota DPR pada awal masa jabatan, dengan tetap menghormati syarat pendidikan minimal SMA demi menjaga hak untuk dipilih.

2. Bagi partai politik, agar menjalankan seleksi bakal calon berdasarkan kriteria tertulis yang mencakup pengetahuan, rekam jejak, dan integritas; mengumumkan nama bakal calon kepada publik sebelum diajukan kepada KPU; menyelenggarakan pendidikan kader yang terstruktur dengan memanfaatkan bantuan keuangan negara; serta menjauhi praktik pencalonan yang semata-mata berbasis popularitas, modal finansial, atau kekerabatan, sesuai dengan prinsip *al-ashlah fa al-ashlah*.
3. Bagi penyelenggara pemilu, agar KPU menjadikan publikasi profil calon sebagai keadaan bawaan dengan berpijak pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyajikan profil dalam format seragam yang mudah dibandingkan, serta memberikan waktu tanggapan

masyarakat yang memadai. Bawaslu diharapkan mengawasi kebenaran informasi profil calon dan, bersama KPU, memfasilitasi forum uji gagasan di setiap daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu juga perlu menindaklanjuti putusan pengadilan secara tepat waktu agar standar integritas tidak tergerus oleh regulasi teknis.

4. Bagi Mahkamah Konstitusi, agar dalam menguji syarat calon sebagai kebijakan hukum terbuka tetap menerapkan uji proporsionalitas secara konsisten, terutama ketika pembentuk undang-undang mengatur standar bagi dirinya sendiri.
5. Bagi masyarakat sipil dan pemilih, agar menjadikan rekam jejak, kapasitas, dan integritas sebagai ukuran utama dalam memilih wakil rakyat, menolak politik uang, serta aktif memberikan masukan pada tahap pengumuman daftar calon. Organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, dan perguruan tinggi diharapkan menyosialisasikan nilai *kafa'ah* dan amanah sebagai etika politik dalam memilih, sehingga gerbang publik berfungsi secara efektif.
6. Bagi penelitian selanjutnya, agar melakukan kajian empiris tentang hubungan antara latar belakang, pengalaman, dan rekam jejak anggota DPR dengan kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran; mengkaji penerapan konsep *kafa'ah* pada pencalonan anggota DPD dan DPRD; serta memperluas studi komparatif ke negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Iran (contoh saringan kelayakan yang menyingkirkan melalui lembaga penilai), Tunisia (konstitusionalisme Islam pascarevolusi), Turki, dan Malaysia, guna memperkaya model rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2019. https://doi.org/10.7591/9781501732997.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Politik 2024: Pemilu dari Masa ke Masa (1955–2024)*. Vol. 14. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Barak, Aharon. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Castiglione, Dario, dan Johannes Pollak, eds. *Creating Political Presence: The New Politics of Democratic Representation*. Chicago: University of Chicago Press, 2019.

Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 2000.

Etra, Agusniwan. *Hak Politik Mantan Narapidana untuk Dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Ghannouchi, Rached. *Public Freedoms in the Islamic State*. Terjemahan David L. Johnston. New Haven: Yale University Press, 2022.

Ginsburg, Tom, dan Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Terjemahan William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Terjemahan Franz Rosenthal. Vol. 1. Princeton: Princeton University Press, 1967.

Ibn Manzhur, Muhammad ibn Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Ibn Taimiyah, Taqi al-Din. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1966.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni, 2002.

Landemore, Hélène. *Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

Landemore, Hélène. *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton: Princeton University Press, 2020.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. New York: Crown, 2018.

Linton, Ralph. *The Study of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century, 1936.

March, Andrew F. *The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Disunting oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Power, Thomas, dan Eve Warburton, eds. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2020.

al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Sastra, Irmayadi. "Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif melalui Tahapan Uji Kompetensi (*Fit and*

Proper Test) dalam Rangka Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif." Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Diakses dari http://eprints.ums.ac.id/68863/.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Syafa'ah, Rizka Amaliatus. "Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyyah terhadap Syarat Penyampaian LHKPN bagi Calon Anggota Legislatif Terpilih sebagai Upaya Pencegahan Korupsi." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024. Diakses dari http://digilib.uinsa.ac.id/73030/.

al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Jurnal

Adisty, Septiani Jessica, Antikowati, dan Ratih Listyana Chandra. "Transparansi Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024." *Constitutional Law Society* 4, no. 1 (2025): 73–94. https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.101.

Aditya, Zaka Firma. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–98. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976.

Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020). https://doi.org/10.31078/jk1729.

Barqi, Suha Yusbairoh, M. Yasin al Arif, dan Irwantoni. "Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 112–35. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.24326.

Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022). https://doi.org/10.31078/jk19210.

Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan dan Peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* serta Relevansinya pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527.

Jalili, Ismail, dan Helmi Syaifuddin. "Ibn Taymiyya's Vision on Public Interest and Societal Prosperity within Islamic Law." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 25, no. 2 (2024). https://doi.org/10.18860/ua.v25i2.28774.

Kenawas, Yoes C. "The Irony of Indonesia's Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto Era." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 3 (2023): 748–64. https://doi.org/10.1177/20578911231195970.

Larasati, Tengku Indira, dan Hesti Yulianti. "Perspektif Hukum terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 9, no. 2 (2025): 556–66.

Mansbridge, Jane. "Rethinking Representation." *American Political Science Review* 97, no. 4 (2003): 515–28.

Mietzner, Marcus. "Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials." *Democratization* 28, no. 1 (2021): 161–78. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649.

Nainggolan, Indra Lorenly, dan Rahmat Saputra. "Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip *Checks and Balances*." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 1–18. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959.

Nugroho, Bambang Daru. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 110–25. Diakses dari https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110.

Prasetyo, Eko, dan Muchamad Zaenal Arifin. "Meritocracy as an Islamic Value: A Comparative Study of Civil Apparatus Management Systems in Indonesian Law and Islamic Law." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 10, no. 1 (2026): 75–96. https://doi.org/10.21009/hayula.010.01.04.

Qoharuddin, Moch. Azis. "Konsep Pemikiran Ibn Taymiyah tentang Kepemimpinan Politik dalam Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 28–42. https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.19.

Sadzali, Ahmad, dan M. Yasin al Arif. "Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia's Electoral." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 251–69. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v61.28677.

Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019). https://doi.org/10.31078/jk1636.

Tanjung, Muhammad Anwar, dan Retno Saraswati. "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018). https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9.

Wahdini, Muhammad. "Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 58–72.

Warburton, Eve, Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinall, dan Diego Fossati. "When Does Class Matter? Unequal Representation in Indonesian Legislatures." *Third World Quarterly* 42, no. 6 (2021): 1252–75. https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1882297.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

(Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi. *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 109/PUU-XXIV/2026 tentang Syarat Usia serta Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2026.

Human Rights Committee. *General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote)*. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 1996.

Website

"Calon Wakil Rakyat Remang-Remang." Metrotvnews.com, November 2023. Diakses dari https://www.metrotvnews.com/read/NA0Cj6wQ-calon-wakil-rakyat-remang-remang.

"Cek Fakta: Mengukur Kinerja Legislasi DPR 2019–2024 yang Diklaim Puan Maharani." *Kompas.com*, 2 Oktober 2024. Diakses dari https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/10/02/084800582/cek-fakta--mengukur-kinerja-legislasi-dpr-2019-2024-yang-diklaim-puan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. "DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU RI." Siaran Pers, 2024. Diakses dari https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/12/DKPP-Jatuhkan-Sanksi-

Peringatan-Keras-kepada-Ketua-dan-Anggota-KPU-RI.pdf.

"DPR-Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021." *Tirto.id*, 9 Maret 2021. Diakses dari https://tirto.id/dpr-pemerintah-sepakat-keluarkan-ruu-pemilu-dari-prolegnas-2021-gaZu.

"Hasilkan 84 UU, Kinerja DPR Dinilai Kalah Jauh dari Periode Sebelumnya." *Kompas.com*, 26 September 2019. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/14022561/hasilkan-84-uu-kinerja-dpr-dinilai-kalah-jauh-dari-periode-sebelumnya.

JDIH BPK RI. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023." Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023.

"KPU Gandeng Ahli Bahas Putusan MA soal Mantan Koruptor Nyaleg." *detikNews*, 2 Oktober 2023. Diakses dari https://news.detik.com/pemilu/d-6960524/kpu-gandeng-ahli-bahas-putusan-ma-soal-mantan-koruptor-nyaleg.

"KPU Minta Izin Buka Daftar Riwayat Hidup Caleg." *RRI*, 7 November 2023. Diakses dari https://rri.co.id/pemilu/433320/kpu-minta-izin-buka-daftar-riwayat-hidup-caleg.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. "Publikasi Riwayat Hidup Caleg." *Isu Sepekan* I, November 2023. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-November-2023–171.pdf.